



PUTUSAN

NOMOR : 82/PID./2014/PT.KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SLAMET SUGIONO Bin MISDI AL. NONO;**
Tempat lahir : Banyuwangi ;
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 02 Mei 1971 ;
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Asingi, Kec.Tinanggea,Kab.Konawe
Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Pebruari 2014 s.d 06 Maret 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Maret 2014 s.d 15 Mei 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Mei 2014 s.d tanggal 24 Juni 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, sejak tanggal 26 Mei 2014 s.d tanggal 24 Juni 2014 ;

Hal. 1 Dari 19 Hal. Put.No.82/

PID/2014/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo, sejak tanggal 25 Juni 2014 s.d 23 Agustus 2014 ;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Kendari Tahap I, sejak tanggal 24 Agustus 2014 s.d tanggal 22 September 2014 ;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kendari, sejak tanggal 09 September 2014 s.d 08 Oktober 2014 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari, sejak tanggal 09 Oktober 2014 s.d 07 Desember 2014 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan seluruh surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Andoolo No.42/Pid.B/2014/PN.AdI, tanggal 02 September 2014 dalam perkara terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu :

-----Bahwa Terdakwa **SLAMET SUGIONO BIN MISDI ALIAS NONO** pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2014 sekira pukul 12.00 Wita atau setidak- tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Pebruari tahun 2014, bertempat di Desa Andoolo Utama, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan, atau setidak- tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili, perkaranya, **meniru atau memalsu mata uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang kertas itu sebagai asli dan tidak palsu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa berawal ketika Terdakwa **SLAMET SUGIONO BIN MISDI ALIAS NONO** sedang mencari sapi untuk dibeli kemudian menghubungi Putu Anggara alias LOLA melalui Via Hand Phone untuk menanyakan penjual sapi kemudian Putu Anggara alias Lola menyampaikan kepada Terdakwa ada petani yang akan menjual sapinya selanjutnya Terdakwa datang ke Desa Andoolo Utama Kecamatan Andoolo Kab. Konsel dengan mengendarai mobil Daihatsu Grand Max Open DT 9241 BH warna hitam dan bertemu dengan Putu Anggara alias Lola diladang Made Sultanto selanjutnya Terdakwa menawar sapi Made Sultanto yang akan dijual, setelah ada kesepakatan harga kemudian Turiman yang merupakan sopir dari Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Putu Anggara alias Lola untuk membayar sapi Made Sultanto yang harga sapi tersebut Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Putu Anggara menyerahkan uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut kepada Made Sultanto dan Made Sultanto menghitung uang tersebut untuk mengambil Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sesuai harga sapinya dan sisanya sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada Putu Anggara alias Lola selanjutnya uang tersebut diambil oleh Putu Anggara dan disimpan diatas mobil Terdakwa ;

-----Bahwa setelah membayar sapi Made Sultanto kemudian Putu Anggara dan Terdakwa bersama Turiman pergi menuju ladang Ketut Suleman dengan maksud untuk membeli sapi dan setelah sampai diladang

Hal. 3 Dari 19 Hal. Put.No.82/

PID/2014/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketut Suleman kemudian Putu Anggara alias Lola membayar lagi 2 (dua) ekor sapi milik Ketut Suleman dengan harga Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) selanjutnya sapi tersebut dimuat kedalam mobil milik Terdakwa ; -----Bahwa setelah Made Sultanto menerima uang dari hasil penjualan sapi tersebut kemudian Made Sultanto pulang dan ketika dirumah Made Sultanto merasa aneh akan uang yang diterimanya dari penjualan sapi tersebut sehingga Made Sultanto mengambil uang hasil penjualan sapi tersebut dan membandingkan uang yang berada dirumahnya setelah melihat dengan jelas Made Sultanto mencurigai kalau yang dipakai Terdakwa untuk membayar sapi tersebut adalah palsu selanjutnya Made Sultanto mencari orang yang telah membeli sapi tersebut dan kemudian ketemu dengan Putu Anggara di KUD Desa Andoolo kemudian Made Sultanto mengatakan kalau uang yang dipakai bayar sapi tersebut adalah palsu sedangkan Ketut Suleman begitu sapi tersebut dibayar Ketut Suleman langsung pulang kerumahnya dan setibanya dirumah Ketut Suleman memperhatikan uang hasil penjualan sapi tersebut seperti uang mainan sehingga Ketut Suleman membandingkannya dengan uang yang ada dirumahnya namun Ketut Suleman belum bisa membedakannya, selanjutnya Ketut Suleman pergi ke Bank BPD di Desa Andoolo Utama kemudian uang hasil penjualan sapi tersebut diperiksa dimesin penghitung uang yang ada di Bank BPD tersebut selanjutnya petugas Bank yang memeriksa uang tersebut menyatakan kalau uang tersebut tidak bisa dihitung oleh mesin penghitung sehingga membuat Ketut Suleman panik dan langsung mendatangi rumah Putu Anggara dan menjelaskan kalau uang yang dipakai membayar sapi tersebut adalah palsu dan Ketut Suleman mengajak Putu Anggara alias Lola pergi menuju rumah Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLAMET SUGIONO BIN MISDI ALIAS NONO dan setibanya dirumah

Terdakwa tersebut Ketut Suleman langsung pergi menuju kandang sapi yang berada dibelakang rumah Terdakwa untuk melihat apakah sapinya yang dibeli Terdakwa dengan uang palsu tersebut masih ada, setelah melihat kekandang dan ternyata sapinya masih ada kemudian Ketut Suleman mengembalikan uang hasil penjualan sapinya tersebut sebanyak Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kepada Terdakwa ;

-----Bahwa uang yang dipakai membeli sapi oleh Terdakwa tersebut sebanyak Rp.24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) atau berjumlah 245 (dua ratus empat puluh lima) lembar namun satu lembarnya robek yang dibawa oleh Ketut Suleman adalah palsu ;

-----Bahwa akibat perbuatan tersebut telah membuat korban menderita kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

-----Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Bank Indonesia lembaran uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 244 (dua ratus empat puluh empat) lembar tersebut tidak asli atau palsu ;

-----Perbuatan Terdakwa **SLAMET SUGIONO BIN MISDI ALIAS NONO**

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 244 KUHPidana.

Atau

Kedua :

-----Bahwa Terdakwa **SLAMET SUGIONO BIN MISDI ALIAS NONO** pada hari jumat tanggal 14 Pebruari 2014 sekira pukul 12.00 Wita atau

Hal. 5 Dari 19 Hal. Put.No.82/

PID/2014/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak- tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Pebruari tahun 2014 bertempat di Desa Andoolo Utama Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili, perkaranya, **Dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak palsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau palsu ataupun menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang atau uang kertas palsu dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak palsu,** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa berawal ketika Terdakwa **SLAMET SUGIONO BIN MISDI ALIAS NONO** sedang mencari sapi untuk dibeli kemudian menghubungi Putu Anggara alias LOLA melalui via Hand Phone untuk menanyakan penjual sapi kemudian Putu Anggara alias Lola menyampaikan kepada Terdakwa ada petani yang akan menjual sapinya selanjutnya Terdakwa datang ke Desa Andoolo Utama Kecamatan Andoolo Kab. Konseil dengan mengendarai mobil Daihatsu Grand Max Open DT 9241 BH warna hitam dan bertemu dengan Putu Anggara alias Lola diladang Made Sultanto selanjutnya Terdakwa menawarkan sapi Made Sultanto yang akan dijual, setelah ada kesepakatan harga kemudian Turiman yang merupakan sopir dari Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Putu Anggara alias Lola untuk membayar sapi Made Sultanto yang harga sapi tersebut Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) selanjutnya Putu Anggara menyerahkan uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut kepada Made Sultanto dan Made Sultanto menghitung uang tersebut untuk mengambil Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sesuai harga sapinya dan sisanya sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada Putu Anggara alias Lola selanjutnya uang tersebut diambil oleh Putu Anggara dan disimpan diatas mobil Terdakwa ;

-----Bahwa setelah membayar sapi Made Sultanto kemudian Putu Anggara dan Terdakwa bersama Turiman pergi menuju ladang Ketut Suleman dengan maksud untuk membeli sapi dan setelah sampai diladang Ketut Suleman kemudian Putu Anggara alias Lola membayar lagi 2 (dua) ekor sapi milik Ketut Suleman dengan harga Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) selanjutnya sapi tersebut dimuat kedalam mobil milik Terdakwa ;

-----Bahwa setelah Made Sultanto menerima uang dari hasil penjualan sapinya tersebut kemudian Made Sultanto pulang dan ketika dirumah Made Sultanto merasa aneh akan uang yang diterimanya dari penjualan sapinya tersebut sehingga Made Sultanto mengambil uang hasil penjualan sapinya tersebut dan membandingkan uang yang berada dirumahnya setelah melihat dengan jelas Made Sultanto mencurigai kalau yang dipakai Terdakwa untuk membayar sapinya tersebut adalah palsu selanjutnya Made Sultanto mencari orang yang telah membeli sapinya tersebut dan kemudian ketemu dengan Putu Anggara di KUD Desa Andoolo kemudian Made Sultanto mengatakan kalau uang yang dipakai bayar sapinya tersebut adalah palsu sedangkan Ketut Suleman begitu sapinya dibayar Ketut Suleman langsung pulang kerumahnya dan setibanya dirumah Ketut Suleman memperhatikan uang hasil penjualan sapi tersebut seperti uang

Hal. 7 Dari 19 Hal. Put.No.82/

PID/2014/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mainan sehingga Ketut Suleman membandingkannya dengan uang yang ada dirumahnya namun Ketut Suleman belum bisa membedakannya, selanjutnya Ketut Suleman pergi ke Bank BPD di Desa Andoolo Utama kemudian uang hasil penjualan sapi tersebut diperiksa dimesin penghitung uang yang ada di Bank BPD tersebut selanjutnya petugas Bank yang memeriksa uang tersebut menyatakan kalau uang tersebut tidak bisa dihitung oleh mesin penghitung sehingga membuat Ketut Suleman panik dan langsung mendatangi rumah Putu Anggara dan menjelaskan kalau uang yang dipakai membayar sapi tersebut adalah palsu dan Ketut Suleman mengajak Putu Anggara alias Lola pergi menuju rumah Terdakwa **SLAMET SUGIONO BIN MISDI ALIAS NONO** dan setibanya di rumah Terdakwa tersebut Ketut Suleman langsung pergi menuju kandang sapi yang berada dibelakang rumah Terdakwa untuk melihat apakah sapi yang dibeli Terdakwa dengan uang palsu tersebut masih ada, setelah melihat kekandang dan ternyata sapi masih ada kemudian Ketut Suleman mengembalikan uang hasil penjualan sapi tersebut sebanyak Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kepada Terdakwa ;

-----Bahwa uang yang dipakai membeli sapi oleh Terdakwa tersebut sebanyak Rp.24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) atau berjumlah 245 (dua ratus empat puluh lima) lembar namun satu lembarnya robek yang dibawa oleh Ketut Suleman adalah palsu ;

-----Bahwa akibat perbuatan tersebut telah membuat korban menderita kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

-----Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Bank Indonesia lembaran uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 244 (dua ratus empat puluh empat) lembar tersebut tidak asli atau palsu ;

-----Perbuatan Terdakwa **SLAMET SUGIONO BIN MISDI ALIAS NONO**

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 245 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SLAMET SUGIONO BIN MISDI ALIAS NONO**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “Mengedarkan uang palsu” sebagaimana dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SLAMET SUGIONO BIN MISDI ALIAS NONO** dengan pidana penjara masing- masing selama **5 (lima)** tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 244 (dua ratus empat puluh empat) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max open DT 9241 BH warna hitam ;

Hal. 9 Dari 19 Hal. Put.No.82/

PID/2014/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar **STNK** mobil Daihatsu Grand Max Open DT 9241 BH ;

Dirampas untuk Negara

- 4 (empat) ekor sapi jantan warna merah kehitam- hitaman dikembalikan kepada korban Made Sultanto sebanyak 1 (satu) ekor, Ketut Suleman sebanyak 2 (dua) ekor, I Nyoman Merta sebanyak 1 (satu) ekor ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Andoolo telah menjatuhkan putusan pada tanggal 02 September 2014 No.42/Pid.B/2014/PN.AdI, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SLAMET SUGIONO BIN MISDI ALIAS NONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja mengedarkan mata uang seperti mata uang asli dan tidak ditiru yang pada waktu diterimanya diketahui palsu”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SLAMET SUGIONO BIN MISDI ALIAS NONO** dengan pidana Penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa selama berada dalam tahanan akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 242 (dua ratus empat puluh dua) lembar uang kertas palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) :

Nomor seri PHc 569586 = 104 (seratus empat) lembar

Nomor seri PHc 569587 = 68 (enam puluh delapan) lembar

Nomor seri PHc 569589 = 59 (lima puluh Sembilan) lembar

Nomor seri PHc 569585 = 11 (sebelas) lembar

Dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit mobil Daihatzu Grand Max Open DT 9241 BH warna hitam ;

Dikembalikan kepada orang dari siapa benda itu disita yaitu

SLAMET SUGIONO BIN MISDI ALIAS NONO ;

- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatzu Grand Max Open DT 9241 BH ;

Dikembalikan kepada orang dari siapa benda itu disita yaitu

SULASTRI ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Andoolo tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding yang dibuat oleh **MUH.**

Hal. 11 Dari 19 Hal. Put.No.82/

PID/2014/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARFAN, SH, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Andoolo yang menerangkan bahwa pada tanggal 09 September 2014 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 09 September 2014 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 19 September 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 19 September 2014 dan terhadap Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 September 2014 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Panitera Pengadilan Negeri Andoolo telah disampaikan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa tertanggal 10 September 2014 yang isinya menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo terhitung mulai tanggal 11 September 2014 sampai dengan tanggal 17 September 2014;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tanggang waktu dan tata cara serta syarat- syarat yang ditentukan dalam Undang- Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 19 September 2014 telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Andoolo, tanggal 02 September 2014 Nomor : 42/Pid.B/2014/ PN.AdI, dengan alasan- alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo tidak mencerminkan rasa keadilan dimasyarakat oleh karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa diancam pidana penjara yang tinggi yakni paling lama 15 (lima belas) tahun sedangkan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo hanya 2 (dua) tahun padahal akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup masyarakat Indonesia karena dapat merusak tatanan perekonomian bangsa khususnya di Kabupaten Konawe Selatan ;
- Bahwa Barang bukti berupa 4 (empat) ekor sapi tidak dipertimbangkan Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, sedangkan berdasarkan fakta fakta dipersidangan telah terbukti bahwa 4 (empat) ekor sapi tersebut adalah milik para saksi (korban) Made Sultoni, Ketut Suleman dan I Nyoman Merta yang dibeli Terdakwa dengan menggunakan uang palsu dan 4 (empat) ekor sapi tersebut telah disita oleh penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan photo-photo barang bukti keempat sapi tersebut

Hal. 13 Dari 19 Hal. Put.No.82/

PID/2014/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan telah diperlihatkan dan
dibenarkan, baik oleh terhadap terdakwa
maupun saksi- saksi ;

- Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang mengembalikan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatzu Grand Max Open DT 9241 BH warna Hitam dikembalikan kepada orang dari siapa benda itu disita yaitu slamet sugiono Bin Misdi Als Nono dan 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatzu Grand Max Open DT 9241 BH dikembalikan kepada orang dari siapa benda itu disita yaitu Sulastri. Hal tersebut sangatlah bertentangan dengan fakta persidangan yang dijadikan dalam putusan Hakim tersebut, dimana fakta dipersidangan dengan jelas diterangkan bahwa Terdakwa telah membeli mobil tersebut dari Suryawati dan mobil tersebut yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini telah digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan yaitu membeli sapi- sapi milik para korban dengan menggunakan uang palsu yang dibawa Terdakwa dalam mobil tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan- keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut tersebut, Majelis Hakim tingkat banding dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasarkan kepada fakta- fakta yang diperoleh dalam persidangan, berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta bahwa uang palsu yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli 3 (tiga) ekor sapi dari korban Made Sulatanto dan Ketut Suleman hanyalah sejumlah Rp.24.200.000,- (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan dari hasil pembelian atas 3 (tiga) ekor sapi tersebut Terdakwa belum memperoleh keuntungan apa- apa sehingga terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan oleh karena itu pula dipandang telah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sapi sekalipun dipersidangan telah diakui dan dibenarkan oleh saksi korban dan Terdakwa serta telah disita secara sah menurut ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, namun karena terhadap barang bukti tersebut tidak diperlihatkan dipersidangan sebagaimana ternyata dari putusan Majelis Hakim tingkat pertama halaman 15 linea 2, maka menurut Majelis Hakim tingkat banding terhadap barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatzu Grand Max Open DT 9241 BH warna hitam dan 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatzu Grand Max Open DT 9241 BH, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama yang

Hal. 15 Dari 19 Hal. Put.No.82/

PID/2014/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan 1 (satu) unit mobil Daihatzu Grand Max Open DT 9241 BH warna hitam kepada orang dari siapa benda itu disita yaitu **SLAMET SUGIONO BIN MISDI ALIAS NONO** dan 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatzu Grand Max Open DT 9241 BH kepada **SULASTRI**, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa mobil Daihatzu Grand Max Open DT 9241 BH tersebut digunakan oleh Terdakwa sebagai alat transportasi untuk dirinya sendiri dan bukan khusus digunakan sebagai sarana untuk mengangkut uang palsu yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli sapi dari para korban ;
- Bahwa kepemilikan mobil tersebut tidak jelas apakah benar milik Terdakwa sendiri atau mobil pinjaman dari orang lain, karena menurut pengakuan Terdakwa dipersidangan mobil tersebut telah dibeli dari Suryawati sedangkan dalam STNK masih tercatat atas nama Sulastris sehingga sangatlah tidak adil apabila mobil tersebut dirampas untuk kepentingan Negara padahal dalam kenyataannya mobil tersebut adalah merupakan pinjaman dari orang lain yang sama sekali tidak tahu menahu tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak beralasan dan oleh karenanya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, oleh Majelis Hakim tingkat banding dinilai sudah tepat dan benar oleh karena terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut akan diambil alih sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 02 September 2014 Nomor : 42/Pid.B/2014/ PN.AdI dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut ;

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 02 September 2014 Nomor : 42/Pid.B/2014/ PN.AdI yang dimintakan banding tersebut ;

Hal. 17 Dari 19 Hal. Put.No.82/

PID/2014/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari pada hari **Kamis tanggal 23 Oktober 2014** oleh kami **H. RASMINTO, S.H.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. SUBIHARTA, S.H.,M.Hum** dan **RAILAM SILALAHI, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari tanggal 02 Oktober 2014 Nomor : 82 /PEN.PID/2014/PT. KDI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, putusan tersebut pada hari **Kamis tanggal 30 Oktober 2014** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **MUHAMMAD IQBAL, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kendari, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.

1. **H. SUBIHARTA, S.H.,M.Hum**

RASMINTO,S.H.,M.Hum

Ttd.

2. **RAILAM SILALAHI, S.H.**

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

H.

Panitera Pengganti

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD IQBAL, S.H.

Turunan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Kendari

PANITERA,

ARMAN, SH.

NIP. 19571023 1981 03 1 004

Hal. 19 Dari 19 Hal. Put.No.82/

PID/2014/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)